

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pergeseran aturan dari Pasal 44 KUHP lama ke Pasal 38 dan 39 UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya reformasi hukum pidana. KUHP Baru mengganti frasa "cacat jiwa" yang bersifat umum dan multitafsir menjadi "disabilitas mental dan/ disabilitas intelektual" dengan tujuan menghilangkan stigma negatif dan memberikan kepastian hukum yang lebih manusia. KUHP baru memberikan kepastian hukum melalui definisi dan klasifikasi tingkat keparahan disabilitas mental (ringan dan akut/psikotik). Disabilitas mental menurut penjelasan UU No. 1 Tahun 2023 adalah bahwa disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. UU No. 1 Tahun 2023 menghadirkan fleksibilitas pemidanaan yang tidak dimiliki oleh KUHP lama. Jika pada KUHP lama pilihannya terbatas pada tidak dipidana atau tindakan rehabilitasi, KUHP Baru memungkinkan adanya kombinasi atau alternatif antara pengurangan pidana dan penjatuhan tindakan (seperti perawatan di RSJ atau rehabilitasi). Hal ini bertujuan agar tujuan pemidanaan tidak lagi sekadar pembalasan (retributif), melainkan perlindungan masyarakat sekaligus perawatan bagi pelaku (rehabilitatif) dan pelaku juga tidak serta merta terbebas seperti yang ada pada KUHP Lama;
2. Implikasi penerapan KUHP baru pada kasus yang disajikan, seperti pada Putusan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.brt pada terdakwa dapat dikenakan Pasal 38 KUHP baru dengan pertimbangan terdakwa disabilitas

mental namun, saat melakukan Tindak Pidana tidak dalam kekambuhan akut. Dalam kasus ini penjatuhan pidana penjara dapat dikurangi dan penjatuhan sanksi tindakan secara bersamaan sebagai upaya pemulihan korban sebelum nantinya dikembalikan ke masyarakat. KUHP baru yang mengedepankan restoratif memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan terdakwa dalam pemulihan diri. Selanjutnya Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pbr terdakwa dapat dikenakan Pasal 39 KUHP baru dengan pertimbangan terdakwa disabilitas akut yang telah dibuktikan selama persidangan. Maka terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena keadaan disabilitas mental memengaruhinya melakukan Tindak Pidana.

B. Saran

1. Pasal 38 dan 39 KUHP Baru sangat bergantung pada kondisi "kekambuhan akut" dan "gambaran psikotik" terdakwa, oleh karena itu kepada aparat penegak hukum (khususnya Hakim) dapat lebih teliti dan memahami klasifikasi baru disabilitas mental dan disabilitas intelektual dalam UU No.1 Tahun 2023 serta untuk mewajibkan pelibatan psikiater forensik secara lebih mendalam. Hal ini diperlukan agar pertimbangan hukum tidak hanya didasarkan pada keyakinan hakim atas perilaku sadar terdakwa di persidangan, tetapi juga pada analisis klinis yang akurat mengenai kondisi mental terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana serta hakim wajib melakukan pertimbangan- pertimbangan sesuai Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 agar putusan sesuai dengan bukti, dan keadaan yang riil;
2. Pemerintah disarankan agar memperkuat infrastruktur medis dan lembaga rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 UU No. 1 Tahun 2023.

Efektivitas penerapan sanksi tindakan bagi penyandang disabilitas mental sangat bergantung pada kesiapan Rumah Sakit Jiwa dan lembaga perawatan milik pemerintah. Tanpa fasilitas yang memadai, mandat hukum untuk memberikan perawatan alih-alih penjara bagi penderita gangguan jiwa berat tidak akan dapat terimplementasi secara maksimal di lapangan.

